

LAIN-LAIN –PENGELOLAAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara diperlukan pengaturan pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelayanan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Mendiknas No. 15 Tahun 2010; Peraturan Mendikbud No. 60 Tahun 2011; PB Antar Mendiknas dan Menag No. 04/VI/PB/2011 dan MA/111/2011; Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. HSU No. 8 Tahun 2001; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Hulu Sungai, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pengelolaan Pendidikan;
 - Bagian Kesatu : Perizinan
 - Bagian Kedua : Peserta Didik
 - Bagian Ketiga : Koordinasi dan Singkronisasi
4. Hak dan Kewajiban Peserta Didik;
5. Hak dan Kewajiban Guru;
6. Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Dan/Atau Program Pendidikan;
 - Bagian Kesatu : Kompetensi dan Sertifikat Guru
 - Bagian Kedua : Tenaga dan Kependidikan
 - Bagian Ketiga : Pengawas Satuan dan/atau Program Pendidikan

- Bagian Keempat : Pengangkatan dan Penempatan Guru
- Bagian Kelima : Tugas Tambahan Guru sebagai Kepsek
- Bagian Keenam : Kesejahteraan Guru
- 7. Pendidikan Formal;
 - Bagian Kesatu : PAUD
 - Bagian Kedua : Pendidikan Dasar
 - Bagian Ketiga : Pendidikan Menengah
 - Bagian Keempat : Kurikulum dan Beban Belajar
 - Bagian Kelima : Sarpras
 - Bagian Keenam : Penjaminan Mutu Pendidikan
 - Bagian Ketujuh : Partisipasi Masyarakat
- 8. Pendidikan Non Formal;
 - Bagian Kesatu : PAUD
 - Bagian Kedua : Pendidikan Keaksaraan
 - Bagian Ketiga : Pendidikan Kesetaraan
- 9. Kegiatan Belajar Pada Waktu Jam Sekolah dan Di Luar Jam Sekolah;
- 10. Pendanaan Pendidikan;
- 11. Pengawasan;
- 12. Sanksi Administratif;
- 13. Penyidikan;
- 14. Ketentuan Pidana;
- 15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 Mei 2014.

CATATAN : -